



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 113 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 111  
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTABANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 111 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 111 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

- 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 111 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 111 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Komponen Gaji ASN terdiri dari:
  - a. Gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. tunjangan jabatan/fungsional/umum;
  - e. tunjangan pajak;
  - f. iuran asuransi kesehatan;
  - g. tunjangan jaminan kematian;
  - h. tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
  - i. pembulatan gaji; dan
  - j. iuran lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) Komponen Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan potongan:
  - a. iuran wajib pegawai sebesar 8% (delapan persen) bagi PNS aktif untuk program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero), terdiri dari:
    1. 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) untuk program THT; dan
    2. 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program pensiun;
  - b. iuran wajib pegawai sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) bagi PPPK untuk program yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero) untuk program THT;
  - c. iuran kesehatan sebesar 5% (lima persen) bagi ASN untuk program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, terdiri dari:
    1. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja (Pemerintah Daerah); dan
    2. 1% (satu persen) oleh ASN penerima Gaji;
  - d. iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen); dan
  - e. Jaminan Kematian sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Rapel/Kekurangan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling lambat pada tahun anggaran berikutnya terhitung tanggal ditetapkannya dokumen yang mengakibatkan perubahan pada komponen Gaji.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Jenis-jenis SKPP, terdiri dari:
  - a. SKPP untuk pensiun:
    1. batas usia pensiun;
    2. pensiun atas permintaan sendiri;
    3. pensiun karena pemberhentian dengan hormat/tidak hormat; dan
    4. pensiun karena meninggal dunia.
  - b. SKPP untuk PNS yang mutasi keluar daerah dari Pemerintah Daerah.

- (2) SKPP meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diterbitkan setelah selesai dilakukan pembayaran Gaji Terusan.
- (3) Persyaratan pengajuan SKPP untuk PNS:
  - a. SKPP untuk pensiun:
    1. fotokopi Surat Keputusan pensiun sebanyak 6 (enam) lembar;
    2. pasfoto berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
    3. bukti pengembalian Gaji apabila terlanjur dibayarkan;
    4. dihapus;
    5. surat pengantar dari perangkat Daerah bersangkutan.
  - b. SKPP untuk PNS yang mutasi keluar daerah dari Pemerintah Daerah:
    1. fotokopi Surat Keputusan mutasi dari lembaga yang berwenang sebanyak 6 (enam) lembar;
    2. pasfoto berwarna sebanyak 6 (enam) lembar;
    3. bukti pengembalian Gaji apabila terlanjur dibayarkan;
    4. dihapus;
    5. surat pengantar dari perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) SKPD mengajukan berkas persyaratan SKPP kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Pembuat daftar Gaji pada BPKPAD memproses SKPP melalui aplikasi SKPP pada aplikasi SimGaji PT. Taspen (Persero).
- (6) SKKP dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, yang diperuntukan bagi PT.Taspen (Persero), SKPD yang bersangkutan dan bagi PNS yang mengurus SKPP dan pertinggal khusus untuk SKPP mutasi juga disampaikan pada Kepala Daerah cq. Badan Pengelolaan Keuangan tempat tujuan.
- (7) SKPP ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 november 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN